

TESIS

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JASA TITIP ONLINE
DI INDONESIA**



Oleh

**BELVA NUR ALIYYA
NIM. 2420215320043**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JASA
TITIP ONLINE DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Oleh

**BELVA NUR ALIYYA
NIM. 2420215320043**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Tesis : Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa
Titip Online di Indonesia
Nama : Belva Nur Aliyya
NIM : 2420215320043

**Disetujui,
Pembimbing**



Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.
NIP. 198103212009122003

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

Pembimbing



**Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.
NIP. 198103212009122003**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 13 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.



MOTO

Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. **(Ali Bin Abi Thalib R.A.)**

Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun kurang jujur sulit untuk diperbaiki.

(Kata Bijak Bung Hatta)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Babah dan Mamah terkasih

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada babah dan mamah **Rusmayadi** dan **Juniartinah, S.E.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat babah dan mamah berdua....

Saudara kandung tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adik ku tersayang **Muhammad Aidil Akbar** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa abay amat dibutuhkan, semoga abay senantiasa diberi perlindungan oleh Allah SWT, dimudahkan rezeki dan dilimpahkan kesehatan. Salam sayang selalu untuk abay.

Dosen pembimbing tesis

Terimakasih kepada **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua....

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Belva Nur Aliyya
NIM : 2420215320043
Program Studi : Hukum
Konsentrasi Hukum : Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Program Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjamasin, 6 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Belva Nur Aliyya
NIM. 2420215320043

ALIYYA, BELVA NUR. 2026. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JASA TITIP ONLINE DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., 103 halaman.

RINGKASAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital mendorong pergeseran preferensi belanja masyarakat ke arah jual beli secara *online*, salah satunya melalui fenomena bisnis jasa titip online atau biasa dikenal dengan istilah *personal shopper* melalui media sosial seperti Instagram. Layanan ini memudahkan konsumen untuk membeli barang bermerek atau produk viral dari luar daerah bahkan luar negeri yang sulit dijangkau, dengan sistem pembayaran uang muka (*down payment*) atau *full payment*. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, bisnis ini tergolong berisiko karena transaksinya yang hanya mengandalkan representasi visual berupa foto atau video. Hal ini membuka celah terjadinya wanprestasi, mulai dari cacat produk hingga kasus penipuan dengan modus pelaku usaha yang menghilang setelah menerima pembayaran. Di sisi lain, konsumen jarang menempuh jalur hukum karena biaya perkara yang tidak sebanding dengan nilai kerugian materiil. Secara hukum, Pasal 1239 KUH Perdata dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur serta ganti rugi. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa hingga saat ini Indonesia belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur sektor *e-commerce* informal seperti jasa titip online. Ketiadaan regulasi yang spesifik dan eksplisit ini menciptakan kekaburan norma hukum (*vague norm*), sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara konsumen, jasa titip online, dan penjual serta untuk mengetahui tanggung jawab penyedia layanan jasa titip online terhadap kerugian konsumen. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pokok permasalahan, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jasa titip online hanya menciptakan hubungan eksklusif antara konsumen dan penyedia layanan jasa titip online yang mengkombinasikan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata) dan perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata). Ketiadaan regulasi khusus (*lex specialis*) membuat status hukum transaksi ini masih “abu-abu”, sehingga tanggung jawab pelaku usaha menjadi tidak jelas saat terjadi sengketa. Kondisi inilah yang membuat posisi konsumen sangat rentan dan menghambat efektivitas perlindungan hukum di lapangan. Mengingat ketiadaan hubungan hukum langsung antara konsumen dan penjual, maka penyedia layanan jasa titip online sebagai pihak perantara wajib bertanggung jawab penuh atas segala risiko kerugian yang dialami oleh konsumen,

baik berupa cacat produk, keterlambatan pengiriman, maupun penipuan. Kewajiban ganti rugi ini telah ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf g, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai konsekuensi dari keuntungan komersial yang diperoleh penyedia jasa titip online. Untuk penyelesaian sengketa, konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi seperti negoisasi, mediasi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur litigasi melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).



ALIYYA, BELVA NUR. 2026. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Titip Online di Indonesia. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** 103 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Titip Online, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kepastian Hukum

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan hukum antara konsumen, penyedia jasa titip online, dan penjual, serta bentuk tanggung jawab penyedia layanan jasa titip online terhadap kerugian konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, transaksi jasa titip online merupakan perpaduan antara perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata) dan perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata). Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mengenai praktik jasa titip online di Indonesia ini masih menciptakan ruang “abu-abu” yang mengurangi kepastian hukum, sehingga menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah serta menghambat efektivitas perlindungan hukum. **Kedua**, Penyedia layanan jasa titip online memikul tanggung jawab penuh atas segala kerugian konsumen, seperti cacat produk, keterlambatan pengiriman, dan penipuan, merujuk pada Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf g, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupu jalur litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

ALIYYA, BELVA NUR. 2026. *Consumer Protection in Online Delivery Services (Jastip Online) Transactions in Indonesia*. Master of Law Program, Faculty of Law. Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University Advisor: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. 103 Page.

ABSTRACT

Keywords : *Consumer Protection, Online Personal Shopper Service (Jastip), Legal Certainty.*

This study aims to determine the legal relationship between consumers, online personal shopper service providers (jastip), and sellers, as well as the form of liability of the online personal shopper service provider for consumer losses. This research is a normative legal study employing both a statutory approach and a conceptual approach.

*The research findings indicate that: **First**, online jastip transactions combine a power of attorney agreement (Article 1792 of the Indonesian Civil Code) and a sale-and-purchase agreement (Article 1457 of the Indonesian Civil Code). The absence of specific regulations governing online jastip practices in Indonesia creates a "grey area" that reduces legal certainty, thereby placing consumers in a weak bargaining position and hindering the effectiveness of legal protection. **Second**, online jastip service providers bear full responsibility for all consumer losses, such as product defects, delivery delays, and fraud, pursuant to Article 4 letter h, Article 7 letter g, and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Dispute resolution efforts can be pursued through non-litigation or litigation channels in accordance with the provisions of Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK).*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **“Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Titip Online di Indonesia”**.

Penelitian tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan tesis ini. Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaan dan keikhlasan Ibu meluangkan waktu di tengah kesibukan, serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga kepada penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, atas kritik, arahan, serta saran konstruktif yang diberikan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta staf akademik Progam Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi yang diberikan selama masa studi penulis.
6. Kedua orang tua penulis (Babah dan Mamah), yang senantiasa memberikan doa, perhatian, kepercayaan, dan dukungan penuh dalam penyelesaian studi ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas setiap nasihat yang diberikan, pengorbanan, waktu, tenaga, kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih telah mengupayakan kehidupan yang layak untuk Belva, menghadirkan rumah yang penuh kehangatan, canda, dan tawa, serta bekerja keras hingga penulis dapat tumbuh dewasa dan berada di posisi saat ini. Terima kasih pula karena selalu menjadi orang pertama yang bangga atas setiap pencapaian kecil

penulis, memberikan pelukan hangat yang menenangkan, serta telah menjadi orang tua yang luar biasa baik bagi penulis, love.

7. Adikku tecinta, Muhammad Aidil Akbar, terima kasih karena selalu bersedia menjadi teman berkeluh kesah, serta *partner* terbaik yang menemani penulis ke mana saja. Terima kasih atas segala bentuk *support*, perhatian, dan kehadirannya selama ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Dinda Nabila Thifaluzzain, Dzakira Balqis Fitrananda, Laksmi Maliha Rahmah, Diah Widya Puspameita, dan Adelia Rahmanisa atas segala kebaikan, dukungan, dan semangat tiada henti yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat untuk bertukar pikiran, tempat berbagai cerita di kala suka dan duka, serta selalu hadir memberikan energi positif hingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Teman 3 DIVA *Group*, sekaligus teman bimbingan, Riskya Desty Ramadhini dan Ka Trisna Putri, terima kasih atas setiap proses yang telah kita lalui bersama selama penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan, canda tawa, kehebohan, kesibukan (*hectic*) yang selalu kita hadapi bersama. Terima kasih karena telah saling mendukung dan menjadi *partner* diskusi yang menyenangkan. *Even though our friendship only began when we were paired under the same advisor*, terima kasih atas segala kebaikan dan lelucon konyol yang selalu menghibur penulis.
10. Teman penulis, Noor Adila Putri, terima kasih karena telah menjadi teman sejak semester awal di Program Magister Hukum. Terima kasih atas segala cerita, tawa, bantuan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, serta proses yang telah dilalui bersama hingga kita bisa di tahap ini. Terima kasih pula, atas segala kepedulian, dukungan tiada henti, informasi penting yang selalu dibagikan, serta bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama ini.
11. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan kerja, khususnya keluarga besar Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah: Mba Meigi, Mba Vivin, Mba Ain, Bella, serta para senior lainnya. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan (*back-up*) yang telah diberikan selama ini .
12. Teman-teman angkatan 2024 Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan oleh semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis, kecuali dengan memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya segala bantuan tersebut berbuah pahala yang melimpah.

Akhirnya, besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain, serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Palangka Raya, Juli 2026
Penulis,

Belva Nur Aliyya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH	

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	34
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	39
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN, JASA TITIP ONLINE DAN PENJUAL	40
A. Karakteristik Transaksi Jasa Titip Online Informal melalui Instagram di Indonesia	40
B. Analisis Problematika Regulasi Transaksi Jasa Titip Online di Indonesia	57
C. Konstruksi Hubungan Hukum Jasa Titip Online sebagai Perantara dalam Perjanjian Pemberian Kuasa dan Perjanjian Jual Beli	66
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA LAYANAN JASA TITIP ONLINE TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN	79
A. Bentuk Pertanggungjawaban Penyedia Layanan Jasa Titip Online atas Kerugian Konsumen Akibat Wanprestasi	79
B. Optimalisasi Upaya Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Titip Online	89

BAB IV	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR ISTILAH

<i>Direct selling</i>	: Sebuah metode penjualan langsung. Proses penjualan barang pesanan yang dititip belikan oleh pembeli kepada penjual jasa titip dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual.
<i>Escrow</i>	: Mekanisme transaksi di mana pihak ketiga yang netral menahan dana atau aset sementara waktu sampai seluruh syarat dalam kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi terpenuhi atau biasanya disebut rekening bersama.
Konsiliasi	: Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara sukarela, di mana pihak ketiga yang netral (konsiliator) membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai dengan cara aktif memberikan saran atau solusi.
<i>Legal standing</i>	: Hak gugat/kedudukan hukum.
Lembaga arbitrase	: Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
<i>Liability based on fault</i> (Tanggung jawab berdasarkan kesalahan)	: Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat unsur kesalahan (sengaja/lalai) pada dirinya.
<i>Lex generalis</i>	: Aturan dasar yang berlaku secara umum untuk masyarakat luas.
<i>Lex specialis</i>	: Aturan yang mengatur aspek yang lebih spesifik, subjek tertentu, atau situasi khusus.
Mediasi	: Proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah antara pihak yang bermasalah. Proses ini dibantu oleh mediator netral yang tidak berwenang memutuskan perkara, melainkan hanya bertugas memfasilitasi komunikasi agar tercapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan (<i>win-win solution</i>).
Monopoli	: Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha.
Negoisasi	: Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.

<i>Online Dispute Resolution</i>	Suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (<i>boderless</i>) tanpa harus bertemu muka (<i>face to face</i>).
<i>Onrechtmatige daad</i>	: Perbuatan melawan hukum/melanggar hukum dalam bidang perdata.
Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	: Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain sehingga pelakunya wajib mengganti kerugian tersebut, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.
<i>Platform Digital</i>	: Penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur UU ITE, yaitu pihak yang menyediakan sarana elektronik untuk mengunggah, mengolah, dan mendistribusikan konten.
<i>Pacta sunt servanda</i>	: Asas hukum yang berarti "janji harus ditepati". Prinsip ini mewajibkan setiap pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian atau kontrak yang telah mereka sepakati dengan itikad baik.
Pemberian kuasa	: Suatu persetujuan di mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan.
Perikatan	: Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Perjanjian	: Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan isi dari perjanjian.
<i>Personal shopper</i>	: Merujuk pada seseorang yang pekerjaannya membantu pelanggan dalam memilih dan membeli barang, seperti pakaian, hadiah, atau kebutuhan sehari-hari.
Kekaburan norma	: Kondisi ketika suatu aturan ada tetapi rumusnya tidak memberi kejelasan atau kepastian mengenai cakupan dan penerapannya terhadap suatu keadaan tertentu, sehingga terbuka multitafsir.
Kepastian hukum	: Sudah tetap; tidak boleh tidak; tentu (KBBI: pasti); dalam ilmu hukum merupakan asas yang menghendaki agar hukum memberi jaminan

Strict liability

(Tanggung jawab mutlak)

Wanprestasi

yang jelas dan dapat diprediksi mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum suatu perbuatan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.

: Cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

